



PUTUSAN

Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIRUDDIN ALS ACO**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Timur Stp.10 ,Kel.Kassi kasi, Kec.Rappocini, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Amiruddin als Aco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Alias ACO bersama-sama MUHAMMAD SANDI Alias SANDI (berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 18.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 18.30 wita atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2024 bertempat di Kost terdakwa di Jalan Beringin Timur STP 10 Kel Kassi kassi Kec. Rappocini Kota Makassar atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 16.00, saksi Muhammad Sandi menghubungi akun Instagram "LOGAN_HEIGHTS" lalu memesan sabu harga Rp 900.000,- dan setelah mentransfer harga sabu, pemilik akun instagram "LOGAN_HEIGHTS" mengirimkan gambar lokasi/maps tempelan narkotika sabu di pintu gerbang TPA Sampah Antang Kel.Bangkala, Kec.Manggala kota Makassar sehingga saksi Muhammad Sandi kelokasi tersebut mengambil sabu lalu setelah memperoleh paket sabu, saksi Muhammad Sandi membagi sabu menjadi 21 (dua puluh satu) sachet. Kemudian sekitar jam 18.00 wita, terdakwa mendatangi terdakwa di kost terdakwa lalu saksi Muhammad Sandi mengajak terdakwa untuk kerjasama menjual Narkotika jenis sabu milik saksi Muhammad Sandi dan menjanjikan terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar Rp.600.000,- setiap penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 10 sachet dan terdakwa menyetujui sehingga saksi Muhammad Sandi menyerahkan 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.150.000,- persachetnya. Selanjutnya terdakwa menjual narkoba sabu berdasarkan arahan dari saksi Muhammad Sandi hingga habis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 18.30 wita, saksi Muhammad Sandi kembali mendatangi terdakwa Amiruddin dikosnya di Jalan Beringin Timur Stp.10 Kel.Kassi kasi Kec.Rappocini Kota Makassar lalu menyerahkan 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp.150.000,- persachetnya lalu sabu tersebut di masukkan terdakwa kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 10 (sepuluh) sachet narkoba sabu yang sebelumnya diserahkan saksi Muhammad Sandi kepada terdakwa sejumlah Rp.1.500.000 kepada saksi Muhammad Sandi lalu saksi Muhammad Sandi menyerahkan upah/keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,-. Selanjutnya sekitar jam 22.00 wita, terdakwa menjual sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.300.000,- dan uang tersebut langsung di serahkan kepada saksi Muhammad Sandi dan sekitar jam 23.00, disaat saksi Muhammad Sandi pulang, terdakwa masuk kedalam kamar kost lalu mengambil 2 (dua) sachet sabu dari dalam kantong celananya dan dimasukkan kedalam pembungkus rokok surya lalu disimpan disamping tempat tidur. Kemudian pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 09.30 wita, terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari dalam pembungkus rokok surya disamping tempat tidur lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu seorang diri didalam kamat kost.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024 sekitar jam 13.30 wita, Anggota Satresnarkoba Polrestabes Makassar yang telah memperoleh informasi mendatangi kost terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu/bong dari botol plastik air mineral, 1 (Satu) Buah pembungkus rokok surya berwarna coklat berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 1 (satu) batang pipet kecil/sendok sabu berwarna hijau

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disamping tempat tidur, 6 (Enam) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening sabu di kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa serta 1 unit handphone android merk samsung warna Gold milik terdakwa diatas meja. Kemudian saat dintrogasi, terdakwa mengakui memperoleh sabu dari saksi Muhammad Sandi Als Sandi untuk dijual. Kemudian sekitar jam 14.00 wita, anggota Satresnarkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Sandi di depan Toko SJT di jalan Tentara Pelajar Kel.Mampu Kec.Wajo Kota Makassar dan saat dilakukan introgasi, saksi Muhammad Sandi mengakui telah menyerahkan sabu kepada terdakwa untuk dijual dimana sabu diperoleh saksi Muhammad Sandi dengan cara dibeli melalui aplikasi Instagram "LOGAN_HEIGHTS" dengan harga Rp 900.000,- menggunakan 1 (satu) unit hp Android merek Oppo Type Y16 warna silver terbungkus Softcase warna coklat miliknya. Selanjutnya terdakwa Amiruddin bersama saksi Muhammad Sandi Alias Sandi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui menerima, menjual narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1683/NNF/IV/2024 Tanggal 30April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Apt Eka Agustiani, S.Si bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic kecil berisi Kristal bening dengan berat netto awal 0,2761 gram dan berat netto akhir 0,2149 gram, 1 (satu) pembungkus rokok surya warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,0893 gram dan berat netto akhir 0,0381 gram, 1 (satu) batang pipetkaca/pireks bekas pakai, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic warna hijau dan bening, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastic berisi urine Amiruddin Alias Aco, 1 (satu) botol plastic berisi urine Muhammad Sandi Alias Sandi adalah benar (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang perubahan
Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55
Ayat (1) ke 1 KUHPidana

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Alias ACO bersama-sama
MUHAMMAD SANDI Alias SANDI (berkas Penuntutan Terpisah), pada hari
Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 13.30 wita atau pada waktu lain
pada bulan April tahun 2024 bertempat di Kost terdakwa diJalan Beringin
Timur STP 10 Kel Kassi kassi Kec. Rappocini Kota Makassar atau disuatu
tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Makassar, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal dari Tim Satres Narkoba memperoleh informasi jika sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di diJalan Beringin Timur STP 10 Kel Kassi kassi Kec. Rappocini Kota Makassar sehingga saksi Laode Fahrul Ali dan saksi Fahri Irianto Hastin bersama Tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan patroli lalu melakukan pemeriksaan di kamar Kost terdakwa Amiruddin Alias Aco dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap sabu/bong dari botol plastik air mineral, 1 (Satu) Buah pembungkus rokok surya berwarna coklat berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 1 (satu) batang pipet kecil/sendok sabu berwarna hijau yang disamping tempat tidur dalam kamar kost terdakwa, 6 (Enam) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening sabu di kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa serta 1 unit handphone android merk samsung warna Gold milik terdakwa diatas meja dalam kamar kost Terdakwa yang diakui

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperoleh dari Muhammad Sandi. Selanjutnya sekitar jam 14.00 wita, anggota Satresnarkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Sandi Alias Sandi di depan Toko SJT jalan Tentara Pelajar Kel.Mampu Kec.Wajo Kota Makassar dan saat dilakukan interogasi, saksi Muhammad Sandi Alias Sandi mengakui telah menyerahkan sabu kepada terdakwa Amiruddin Alias Aco untuk dijual dan sabu diakui diperoleh dengan cara dibeli melalui aplikasi Instagram "LOGAN_HEIGHTS" menggunakan 1 (satu) unit hp Android merek Oppo Type Y16 warna silver terbungkus Softcase warna coklat miliknya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Sandi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1683/NNF/IV/2024 Tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Apt Eka Agustiani, S.Si bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastic kecil berisi Kristal bening dengan berat netto awal 0,2761 gram dan berat netto akhir 0,2149 gram, 1 (satu) pembungkus rokok surya warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,0893 gram dan berat netto akhir 0,0381 gram, 1 (satu) batang pipetkaca/pireks bekas pakai, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic warna hijau dan bening, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastic berisi urine Amiruddin Alias Aco, 1 (satu) botol plastic berisi urine Muhammad Sandi Alias Sandi adalah benar (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, No. Reg. Perkara: PDM- /P.4.10/Enz.2/07/2024, tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN Alias ACO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat isap sabu/bong terbuat dari botol plastik air mineral.

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Surya berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat awal : 0,0893 Gram, dan berat akhir 0,0381 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 1 (satu) batang pipet kecil/sendok sabu berwarna hijau.
- 6 (Enam) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal : 0,2761 Gram, dan berat akhir 0,2149 Gram.
- 1 unit hp android Merk SAMSUNG berwarna Gold.

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Muhammad Sandi Alias Sandi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Alias ACO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat isap sabu/bong terbuat dari botol plastik air mineral.
 - 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Surya berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat awal : 0,0893 Gram, dan

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat akhir 0,0381 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 1 (satu) batang pipet kecil/sendok sabu berwarna hijau.

- 6 (Enam) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal : 0,2761 Gram, dan berat akhir 0,2149 Gram.
- 1 unit hp andro id Merk SAMSUNG berwarna Gold.

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Muhammad Sandi Alias Sandi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 3 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai perkara a quo diperiksa dan diputus Pengadilan Tinggi, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan-alasan dari Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap di tempat kost Terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik kecil berisi narkotika yang dibungkus pembungkus rokok surta berwarna coklat dan atas pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diterima dari Muhammad Sandi alias Sandi dengan maksud untuk dijual dan akan diberi imbalan berupa uang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penerima Narkotika Golongan I untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks tanggal 2 Oktober 2024 harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana terhadap Terdakwa yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dimana pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya maupun sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **AMIRUDDIN ALS ACO** dan **PENUNTUT UMUM** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 914/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 2 Oktober 2024, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN ALS ACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat isap sabu/bong terbuat dari botol plastik air mineral.
 - 1 (satu) Buah Bungkusan Rokok Surya berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat awal : 0,0893 Gram, dan berat akhir 0,0381 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 1 (satu) batang pipet kecil/sendok sabu berwarna hijau.
 - 6 (Enam) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal : 0,2761 Gram, dan

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT MKS



berat akhir 0,2149 Gram.

- 1 unit hp android Merk SAMSUNG berwarna Gold.

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Muhammad Sandi Alias Sandi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024**, oleh **MASUD, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua sidang, **YUNUS SESA, S.H.,M.H** dan **SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **CHAERUL ABDI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

YUNUS SESA, S.H.,M.H

ttd

SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum

HAKIM KETUA,


ttd

MASUD, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHAERUL ABDI, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H., -196603171991031001
Digital Signature

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 1293/PID.SUS/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

